



**P U T U S A N**

**Nomor 6123/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH., ANDY WIYANTO, SH.,MH. ISWANDI TAARUHUN advokat konsultan hukum berkantor pada LBH Dwiwarna Nusantara DI Jln.Kramat No.9 RT 001 RW 005 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, sebagaimana surat kuasa tertanggal 07 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 6123/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota

*Hal. 1 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/071/VI/2018 tanggal 13 April 2018;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Kunciaran Mas Permai Blok A16 No. 8 Kunciaran - Tangerang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak terdapat ikatan batin yang kuat sebagai suami istri, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak terpenuhi. Bahwa dalam keadaan tersebut diiringi dengan kondisi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki anak. Sehingga pada saat gugatan ini dibuat baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 23 September 2018.
5. Bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam sebuah perkawinan perlu mendapatkan dukungan dari keluarga kedua belah pihak. Sedangkan sejak awal ketika hendak menikah, Orang Tua Penggugat sesungguhnya tidak menyetujui Tergugat sebagai suami Penggugat. Namun pada akhirnya kedua Orang Tua Penggugat menyetujui hal tersebut.
6. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan. Tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan terhadap nafkah lahir dan batin yang merupakan hak Penggugat, bahkan Tergugat selalu meminta uang

Hal. 2 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan bulanan dari Penggugat yang merupakan tanggungjawab Tergugat sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dalam hal ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik, sekalipun nafkah dimaksud disesuaikan dengan kemampuannya. Kewajiban Nafkah itu bahkan sama sekali tidak dipenuhi pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;

- b. Pada tanggal 21 Oktober 2018, Penggugat melakukan perubahan dan pergantian kunci rumah dengan alasan bahwa setiap kali Penggugat tidak ada di dalam rumah, rumah tersebut selalu didiami oleh keluarga Tergugat. Keadaan ini berakibat pada tingginya biaya operasional rumah yang harus ditanggung Penggugat, padahal di sisi yang lain hal itu merupakan tanggungjawab Tergugat. Pada mulanya Penggugat dapat memaklumi hal ini, namun pada akhirnya Penggugat merasa tidak adil pada keluarga Penggugat sendiri, karena rumah yang dibeli oleh Penggugat itu pada saat sebelum terjadinya perkawinan merupakan harta bawaan dari pihak Penggugat, justru tidak pernah dinikmati oleh keluarga Penggugat dan sebaliknya justru para tetangga Penggugat merasa bahwa itu adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat.

Dampak dari pergantian kunci pada tanggal 21 Oktober tersebut yaitu pada tanggal 2 November 2018 Tergugat memasuki rumah dengan cara ‘mencongkel’ jendela rumah dengan paksa, ‘Membobol’ kunci lemari, laci dan brankas pribadi. Setelah peristiwa itu semua barang milik penggugat baik yang dibeli sebelum pernikahan dan/atau setelah pernikahan yang dibeli dengan uang/gaji Penggugat, ketika dikonfirmasi, Tergugat mengakui bahwa barang-barang itu diambil oleh Tergugat. Adapun barang-barang yang dimaksud tidak dapat ditemukan dan adanya indikasi perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat yaitu:

*Hal. 3 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Pribadi Penggugat seperti passport, dokumen kredit BTN Rumah, Buku Nikah, STNK Motor bermerk Honda Beat warna pink, kwitansi pembelian peralatan dan perlengkapan rumah, dokumen kantor dan CD Foto).
- 2) Perhiasan 9 (Sembilan) Kotak dengan rincian:
  - a) 1 (satu) Kotak berisi emas mutiara warna putih (kalung & mainan, cincin, anting, dan gelang);
  - b) 1 (satu) Kotak berisi emas mutiara warna biru (kalung & mainan, cincin, anting, dan gelang);
  - c) 1 (satu) Kotak berisi emas mutiara (gelang);
  - d) 1 (satu) Kotak berisi emas mutiara (kalung & mainan, cincin, anting, dan gelang);
  - e) 1 (satu) Kotak berisi emas (gelang kaki, cincin mata berlian, kalung & Mainan yang berlafadz ALLAH SWT, 2 cincin warna keemasan 2 Gram yang bergambar 'Love' dan Pita);
  - f) 1 (satu) kotak ukiran yang bergambar motif Chinese yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak berisi emas mutiara (Kalung & Mainan, cincin, anting, dan gelang);
  - g) 1 (satu) kotak berisi anting-anting yang didalamnya terdapat mutiara sebanyak 2 (dua) pasang, anting-anting yang bermata berlian 1 (satu) pasang, kalung yang berbentuk butir kecil ditambah dengan mainan yang berbentuk love, cincin berlian 4 (empat) bagian yang didalamnya terdapat emas berwarna putih; dan
  - h) 2 (dua) kotak kecil berisi cincin.
- 3) Kotak berbentuk Gambar Hati (Love) yang berwarna Pink didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Firmansyah ditambah dengan surat-surat perhiasan (1 surat berisi Rp. 6,000,000/ Enam Juta Rupiah dan 1 surat berisi kurang lebih Rp. 2,000,000/ dua juta rupiah).
- 4) Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut Amplop putih sebanyak 15 lembar yang berisi uang tunai Rp. 50,000 (Lima

Hal. 4 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20,000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp 10,000 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp. 5,000 (Lima Ribu Rupiah), pecahan Rp 20,0000 sebanyak 2 lembar : Rp. 40,000 (Empat Puluh Ribu Rupiah), Rp. 10,000 (Sepuluh Ribu Rupiah), Uang tunai di Amplop Coklat Bank BNI sebanyak Rp. 6,400,000 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) amplop yang berbentuk Angpau Chinese yang berjumlah Rp. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Amplop uang tunai Rp. 350,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh dari hasil pembayaran cicilan kredit kasus yang dilakukan oleh orang lain, dan Uang Tunai Rp 150,000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 5) Barang-Barang Pribadi milik Penggugat yaitu : kotak merah berbentuk Love yang berisikan jarum, Kwitansi atau nota keluar kota yang akan di klaim ke kantor, kunci cadangan rumah kunciran, Ipad Apple dengan warna Hardcase putih hitam, Apple USB Superdrive, Hardisk dengan dompet warna hitam, dan 2 (dua) unit HP Samsung keystone 3 B109E yang berwarna hitam dan putih.
- c. Bahwa Penggugat sudah mencoba dan berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat berusaha untuk menutupi kondisi Tergugat dengan cara menanggung biaya hidup rumah tangga yang harusnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal itu Penggugat lakukan dengan tujuan mulia yaitu harapan agar Tergugat berubah dan bertanggungjawab, tetapi hingga saat ini perubahan tersebut tidak terjadi.
- d. Bahwa pada tanggal 8 November 2018 pukul 18.00 WIB, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat di Jl. Jabal Mina III Kelapa dua Tangerang, adapun maksud dan tujuan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat ialah bahwa Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat secara lisan sebanyak 2 (dua) kali di hadapan orang tua Penggugat. Tergugat kemudian mengatakan "Indah tidak perlu menceraikan saya, saya yang akan menceraikan

Hal. 5 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah". Namun hingga hari ini, Tergugat tidak pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama kepada Penggugat. Demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum, Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mendaftarkan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Tigaraksa.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga terpenuhilah:
  - a. Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
  - b. Pengaturan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahkan sebaliknya Tergugat baik secara langsung ataupun melalui telepon, mengatakan segala keburukan Penggugat kepada saudara-saudara Penggugat.
9. Bahwa untuk melakukan gugatan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (F) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan arena domisili Tergugat dan Penggugat berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa. Alasan Penggugat

Hal. 6 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat beragama Islam sesuai dengan asas personalitas keislaman yang menjadi dasar didaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi dan keterbukaan informasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor catatan sipil kota Tangerang dan kepada pihak yang terkait lainnya.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. xxxx/071/IV/2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen dan barang-barang milik Penggugat yang dikuasai dan/atau disimpan oleh Tergugat;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Hal. 7 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Dra. Hj. Saniyah, KH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Pebruari 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Keterangan Izin Cerai Nomor: SKET/02/III/2019/Ditpamobvif tertanggal Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KAUR TU DIREKTORAT PAMOBVIT Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi tempat Tergugat bekerja ;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan perbaikan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/071/VI/2018 tanggal 13 April 2018.

Hal. 8 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Kunciran Mas Permai Blok A16 No. 8 Kunciran - Tangerang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak terdapat ikatan batin yang kuat sebagai suami istri, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak terpenuhi. Bahwa dalam keadaan tersebut diiringi dengan kondisi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki anak. Sehingga pada saat gugatan ini dibuat baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 23 September 2018.
5. Bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam sebuah perkawinan perlu mendapatkan dukungan dari keluarga kedua belah pihak. Sedangkan sejak awal ketika hendak menikah, Orang Tua Penggugat sesungguhnya tidak menyetujui Tergugat sebagai suami Penggugat. Namun pada akhirnya kedua Orang Tua Penggugat menyetujui hal tersebut.
6. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan. Tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan terhadap nafkah lahir dan batin yang merupakan hak Penggugat, bahkan Tergugat selalu meminta uang untuk kebutuhan bulanan dari Penggugat yang merupakan tanggungjawab Tergugat sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*

Dalam hal ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik, sekalipun nafkah dimaksud disesuaikan dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah itu bahkan sama sekali tidak dipenuhi pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;

**b.** Pada tanggal 21 Oktober 2018, Penggugat melakukan perubahan dan pergantian kunci rumah dengan alasan bahwa setiap kali Penggugat tidak ada di dalam rumah, rumah tersebut selalu didiami oleh keluarga Tergugat. Keadaan ini berakibat pada tingginya biaya operasional rumah yang harus ditanggung Penggugat, padahal di sisi yang lain hal itu merupakan tanggungjawab Tergugat. Pada mulanya Penggugat dapat memaklumi hal ini, namun pada akhirnya Penggugat merasa tidak adil pada keluarga Penggugat sendiri, karena rumah yang dibeli oleh Penggugat itu pada saat sebelum terjadinya perkawinan merupakan harta bawaan dari pihak Penggugat, justru tidak pernah dinikmati oleh keluarga Penggugat dan sebaliknya justru para tetangga Penggugat merasa bahwa itu adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat.

**c.** Bahwa Penggugat sudah mencoba dan berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat berusaha untuk menutupi kondisi Tergugat dengan cara menanggung biaya hidup rumah tangga yang harusnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal itu Penggugat lakukan dengan tujuan mulia yaitu harapan agar Tergugat berubah dan bertanggungjawab, tetapi hingga saat ini perubahan tersebut tidak terjadi.

**d.** Bahwa pada tanggal 8 November 2018 pukul 18.00 WIB, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat di Jl. Jabal Mina III Kelapa Dua Tangerang, adapun maksud dan tujuan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat ialah bahwa Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat secara lisan sebanyak 2 (dua) kali di

*Hal. 10 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*



hadapan orang tua Penggugat. Tergugat kemudian mengatakan *"Indah tidak perlu menceraikan saya, saya yang akan menceraikan Indah"*. Namun hingga hari ini, Tergugat tidak pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama kepada Penggugat. Demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum, Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mendaftarkan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Tigaraksa.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahkan sebaliknya Tergugat baik secara langsung ataupun melalui telepon, mengatakan segala keburukan Penggugat kepada saudara-saudara Penggugat.

9. Bahwa untuk melakukan gugatan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan arena domisili Tergugat dan Penggugat berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa. Alasan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat beragama Islam sesuai dengan asas personalitas keislaman yang menjadi dasar didaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hal. 11 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat; dan
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat perubahan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 pada permohonan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Penggugat tidak benar, karena pada kenyataannya Penggugat diam diam juga tinggal di kost Room Me Mandala Jl. Batas Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
4. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Penggugat tidak benar, karena sebelum menikah penggugat dan keluarga penggugat bersama orang tua tergugat pergi ke kampung halaman penggugat dengan menggunakan

Hal. 12 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta api untuk membicarakan soal pernikahan antara penggugat dan tergugat, sedangkan penggugat sendiri saat itu tidak bisa ikut dikarenakan sedang tugas keluar kota bersama bosnya;

5. Bahwa pada posita 6 pada permohonan Penggugat tidak benar, karena pada bulan juni 2018 Penggugat dan Tergugat berlebaran bersama di kampung halaman Penggugat yang berada di Tuban;

6. Bahwa pada posita 6a pada permohonan Penggugat tidak benar, karena selama ini ATM gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat sampai pada bulan September 2018 saat Penggugat hendak tugas keluar kota, Penggugat sengaja menaruh Atm gaji Tergugat di atas laci;

7. Bahwa pada posita 6b pada permohonan Penggugat tidak benar, karena sesungguhnya keluarga Tergugat tidak selalu datang ke rumah;

8. Bahwa pada posita 6c pada permohonan Penggugat tidak benar, karena selama ini Tergugat sudah bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dengan memberikan ATM gaji Tergugat;

9. Bahwa pada posita 6d pada permohonan Penggugat tidak benar, karena Tergugat sebagai anggota Polri tidak bisa serta merta mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, ada aturan khusus bagi anggota Polri untuk bisa bercerai;

10. Bahwa pada posita 8 pada permohonan Penggugat tidak benar, karena tergugat tidak pernah mengatakan keburukan penggugat.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN akan tetapi Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa diketahui Tergugat Rekonvensi sering pergi meninggalkan suami sehingga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (Nusyuz) hal ini bertentangan dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, Penggugat Rekonvensi memergoki Tergugat Rekonvensi sedang berduaan dengan laki-laki lain yang diduga melakukan perzinahan di kamar kost Room Me

Hal. 13 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Jl. Batas Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta

Selatan dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh pihak kepolisian;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Penggugat Rekonvensi memergoki Tergugat Rekonvensi sedang berduaan dengan laki-laki lain yang diduga melakukan perzinahan di kamar Hotel Verse Cirebon Jl. Tuparev Kecamatan kedawung kabupaten Cirebon dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh pihak kepolisian;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menyatakan meminta harta gono gini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi pada umumnya tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Gugatan Konvensi yang disampaikan pada saat persidangan terdahulu.

Hal. 14 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Penggugat Konvensi.
3. Bahwa pada prinsipnya baik antara Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, telah menyatakan dalam persidangan bahwa upaya perdamaian tidak dapat ditempuh, terlebih Tergugat Konvensi telah menceraikan (menjatuhkan talak) kepada Penggugat Konvensi secara lisan sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Orang Tua Penggugat Konvensi. Sehingga dengan demikian sudah tepat kiranya apabila Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa point 4 Gugatan Penggugat Konvensi bermaksud untuk menggambarkan dan menguraikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak terdapat ikatan lahir batin yang kuat sebagai suami istri. Sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak terpenuhi. Karena itu menjadi kabur point 3 Jawaban Tergugat Konvensi, yang menjawab point 4 Gugatan Penggugat Konvensi dengan kaitannya pada tempat tinggal Penggugat Konvensi. Terhadap hal ini, tidak benar jika Penggugat Konvensi secara diam-diam juga tinggal di Kost Room Me Mandala (Jl. Bates Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan). Karena Penggugat Konvensi tidak pernah secara diam-diam tinggal di Kost Room Me Mandala, yang benar adalah Penggugat Konvensi tinggal di Kost Room Me Mandala dengan persetujuan Orang Tua Penggugat Konvensi, yaitu setelah Tergugat Konvensi bertengkar atau cekcok dengan Penggugat Konvensi karena tidak diberikan nafkah sebagaimana yang tercantum pada Gugatan.
5. Bahwa point 4 Jawaban Tergugat Konvensi yang menjawab Gugatan Penggugat Konvensi Point 5 kabur karena 2 (dua) sebab berikut :
  - a. Pada saat yang bersamaan Tergugat Konvensi menyatakan sesuatu yang kontradiktif, yaitu "sebelum menikah Penggugat dan keluarga Penggugat bersama Orang Tua tergugat pergi ke kampung halaman Penggugat" dan "sedangkan Penggugat sendiri saat itu

Hal. 15 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa ikut dikarenakan sedang tugas keluar kota yang diperintahkan oleh atasan kantor Penggugat Konvensi".

b. Dalil Penggugat Konvensi dalam point 5 Gugatan Penggugat Konvensi sesungguhnya menggambarkan bahwa Orang Tua Penggugat Konvensi, pada akhirnya luluh dan menyetujui Penggugat Konvensi untuk menikah dengan Tergugat Konvensi. Padahal pada mulanya ketika hendak menikah, Orang Tua Penggugat Konvensi tidak menyetujui pernikahan tersebut. Perihal ketidaksetujuan yang pada akhirnya berubah menjadi persetujuan/dukungan itu, sejatinya hanya Penggugat Konvensi dan Orang Tuanya yang mengetahui. Hal ini dahulu tidak pernah disampaikan kepada Tergugat Konvensi karena justru untuk menghargai Tergugat Konvensi sebagai suami. Dan terpaksa dimunculkan dalam dalil Gugatan Konvensi untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan yang utuh dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa point 6 Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan awal mula tidak rukun antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil-dalil dalam point 6 itu, Tergugat Konvensi dalam point 5 Jawaban Tergugat Konvensi menjawab tidak benar karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berlebaran bersama. Apakah dengan adanya kegiatan bersama di Hari Raya dapat membantah awal mula keadaan yang tidak rukun? Bukankah justru dengan terus berlanjutnya perkara *a quo* membuktikan bahwa tidak rukun antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi?

7. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat Konvensi dalam point 6, yaitu perihal Tergugat Konvensi memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan hak Penggugat Konvensi. Alasan Tergugat konvensi adalah ATM Gaji Tergugat Konvensi dipegang Penggugat Konvensi; apakah dengan diberikannya ATM tersebut dapat memenuhi nafkah batin Penggugat Konvensi? Perlu juga diketahui bahwa Tergugat Konvensi telah memblokir ATM tersebut pada Juli 2018. Bahkan Tergugat Konvensi sendiri yang mengakui bahwa ATM tersebut tidak lagi ada di tangan Penggugat Konvensi dan ada di atas laci pada September 2018.

Hal. 16 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



8. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi point 7 tidak benar, yang benar adalah Keluarga Tergugat Konvensi sering datang ke rumah Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi (kecuali saat Penggugat Konvensi sedang libur, Keluarga Tergugat Konvensi datang dengan terlebih dahulu konfirmasi). Hal itu terjadi hampir setiap hari yang informasinya didapat dari para tetangga Penggugat Konvensi. Hal ini logis karena kunci rumah Penggugat Konvensi dimiliki oleh Keluarga Tergugat Konvensi dan justru karena hal itu Penggugat Konvensi mengganti kunci rumah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam point 6b Gugatan Penggugat Konvensi.

9. Bahwa point 8 Jawaban Tergugat Konvensi secara *mutatis mutandis* telah terbantahkan dengan Replik Penggugat Konvensi point 7 diatas. Selain itu, dengan telah diblokirnya ATM Tergugat Konvensi dan ATM itu tidak ditangan Penggugat Konvensi sejak Juli 2018, maka memang benar Penggugat Konvensi yang menanggung biaya hidup rumah tangga, atau sekurang-kurangnya Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi.

10. Bahwa benar Tergugat Konvensi sebagai Anggota Polri tidak bisa serta merta mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana tertera dalam poin 9 Jawaban Tergugat Konvensi yang menjawab point 6d Gugatan Penggugat Konvensi. Yang perlu dipahami adalah, point 6d Gugatan Penggugat Konvensi menegaskan bahwa Tergugat Konvensi telah menceraikan (menjatuhkan talak secara lisan sebanyak 2 (dua) kali) kepada Penggugat Konvensi. Dan justru Penggugat Konvensi yang membantu Tergugat Konvensi dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

11. Bahwa tidak benar point 10 Jawaban Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah mengatakan keburukan Penggugat Konvensi. Yang benar adalah Tergugat Konvensi mengatakan segala keburukan Penggugat Konvensi kepada saudara-saudara Penggugat Konvensi yaitu Bapak Suprasetyo (Bapak Kandung Penggugat), Ibu Sumini (Ibu Kandung Penggugat), Tante Ety (Istri dari Saudara Ibu yang bernama Om Ansory), Om Supriyanto (Saudara Ibu

Hal. 17 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Banyuwangi), dan Tante Lilik (Saudara Ibu yang berada di Tuban) Hal itu dapat Penggugat Konvensi ketahui karena saudara-saudara Penggugat Konvensi menceritakan kepada Orang Tua Penggugat Konvensi, yang kemudian diceritakan kepada Penggugat Konvensi.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi), menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat Konvensi), kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
  2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Replik Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi ini oleh Majelis Hakim.
  3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan tidak jelas dan kabur. Tidak menerangkan peristiwa secara utuh dan objek keberatan tidak dibuat dengan cermat. Sehingga sulit untuk menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim untuk membenarkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
  4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sering pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil point 3 Rekonvensi. Adapun ketika Tergugat Rekonvensi pergi, hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaan yang sudah dijalani Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.
  5. Bahwa dalil-dalil sebagaimana dimaksud point 4 dan 5 Rekonvensi tidak relevan untuk disampaikan dalam perkara *a quo*. Karena hanya sebatas dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, dalil-dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sangat disayangkan Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil-dalil tersebut, karena justru menunjukkan bahwa penyelesaian perkara *a quo* tidak didasari oleh itikad baik dan semangat kekeluargaan, dan itu merugikan Penggugat Rekonvensi sendiri. Bahkan Penggugat Rekonvensi terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat Rekonvensi, karena

*Hal. 18 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya menyatakan "tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN", namun dalam Gugatan Rekonvensi menyatakan sesuatu yang tidak relevan untuk dijadikan dasar perceraian.

6. Bahwa point 6 Rekonvensi yang meminta harta bersama (harta gono gini) sejumlah Rp. 30.000.000;- (*Terbilang: Tiga Puluh Juta Rupiah*), terhadap hal ini sesuai dengan arahan, anjuran dan petunjuk Majelis Hakim pada sidang tanggal 14 Maret 2019 untuk melakukan musyawarah mengenai harta bersama (harta gono gini). Kemudian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pada Selasa, 19 Maret 2019 telah mengadakan musyawarah dengan didampingi oleh Pihak Keluarga dari kedua belah pihak yang bertempat di Food Court Lt. 4 Mall Atrium Senen. Adapun hasil dalam musyawarah itu tidak mencapai titik temu/kesepakatan antar kedua belah pihak disebabkan oleh kedua belah pihak tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing.

Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi dengan ini secara tegas menyatakan bahwa point 6 Rekonvensi yang meminta harta bersama tersebut adalah tidak jelas dan kabur. Penggugat Rekonvensi tidak mendasari penyelesaian perkara *a quo* dengan itikad baik dan semangat kekeluargaan. Khususnya terhadap hal ini, Penggugat Rekonvensi hanya menyalin (*co-pas*) apa yang ada dalam petitum ke dalam posita dalam point 6 ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa atas refleksi Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.

*Hal. 19 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
4. Bahwa benar pada Replik Nomor 3, Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat ketahuan selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain yaitu atasan Penggugat sendiri.
5. Bahwa pada Replik nomor 4 tidak benar karena :
  - a. orang tua Penggugat tidak mengetahui bahwa Penggugat kost di Kost Room Me Mandala (Jl.Bates Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan), justru Tergugat yang memberi tahu kepada orang tua Penggugat setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain.
  - b. Penggugat Kost di Kost Room Me saat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak bertengkar ataupun cekcok.
6. Bahwa pada replik nomor 5 a, Tergugat mengakui adanya kesalahan penulisan pada point 4 jawaban Tergugat yaitu "sebelum menikah Penggugat dan keluarga Penggugat bersama orang tua Tergugat pergi ke kampung halaman Penggugat yang seharusnya adalah "sebelum menikah Tergugat dan keluarga Tergugat bersama orang tua Penggugat pergi ke kampung halaman Penggugat, saya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memakluminya dan mengizinkan Tergugat untuk memperbaiki jawaban Tergugat.
7. Bahwa pada Replik nomor 5 b, sungguh sangat tidak logis karena awal mulanya saat Tergugat berkenalan dan berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di jalan Jabal Mina III Kelapa Dua Tangerang, Tergugat disambut baik oleh orang tua Penggugat dimana tidak ada tindakan atau perkataan yang menggambarkan ketidaksetujuan orang tua Penggugat, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat untuk membina rumah tangga. Sekitar bulan Januari 2018 Tergugat dan keluarga Tergugat diundang untuk bertemu dengan Penggugat dan Keluarga Penggugat di rumahnya di jalan Jabal Mina III Kelapa Dua Tangerang, dari hasil pertemuan itu keluarga Penggugat mengundang Tergugat dan keluarga Tergugat untuk silaturahmi

Hal. 20 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membicarakan soal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di kampung halaman penggugat yaitu di Tuban.

Pada bulan Februari 2018 Tergugat dan keluarga Tergugat beserta orang tua Penggugat pergi bersama-sama ke kampung halaman penggugat di Tuban dengan menggunakan kereta api sedangkan Penggugat sendiri saat itu tidak bisa ikut karena keluar kota dengan atasannya yang menurut pengakuan Penggugat untuk urusan kantor. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut ditetapkanlah tanggal 13 April 2018 sebagai hari pernikahan penggugat dan Tergugat. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang tidak ada persetujuan dari orang tua Penggugat mengapa dari awal tidak disampaikan atau tidak terbuka kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat? Sungguh hal itu sangat kontradiktif.

8. Bahwa pada Replik nomor 6, sangatlah tidak jelas maksud dari kata keadaan tidak rukun sendiri, karena awal mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun, walaupun ada permasalahan atau perbedaan pendapat bukankah itu sangat wajar dalam berumah tangga dan kami bisa mengatasinya, perlu diketahui bahwa saat penggugat dan Tergugat berlebaran bersama di kampung halaman Penggugat, saat itu antara penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja.

9. Bahwa pada Replik nomor 7, perihal nafkah bathin kalau memang penggugat merasa tidak terpenuhi mengapa Penggugat tidak mengkomunikasikan kepada Tergugat? Sedangkan penggugat sendiri sering kali meninggalkan Tergugat Keluar kota bersama dengan atasannya yang menurut pengakuan Penggugat untuk urusan kantor padahal pada kenyataannya Tergugat memergoki langsung Penggugat selingkuh / berzina dengan atasannya di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 di Kost Room Me Mandala Jl. Bates Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018 di kamar hotel Verse Cirebon Jl. Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Pada kejadian lainnya pada bulan Juni 2018 Penggugat meminta ijin untuk keluar kota untuk urusan kantor kemudian pada malam harinya Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat sudah sampai mana kemudian Penggugat menjawab sudah di batang, namun Tergugat tidak mempercayai kata-kata

*Hal. 21 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Setelah didesak Tergugat, Penggugat mengakui berada di Jakarta dan menginap di hotel. Tidak benar bahwa Tergugat memblokir ATM pada bulan juli 2018 karena pada bulan September 2018 Penggugat masih bisa menggunakan ATM yang diberikan Tergugat sampai pada akhirnya saat Penggugat hendak keluar kota dengan alasan urusan kantor, Penggugat dengan sengaja menaruh ATM tersebut di atas laci.

10. Bahwa pada Replik Nomor 8 tidak benar karena pada kenyataannya keluarga Tergugat tidak sering datang ke rumah. Apakah salah kalau orang tua Tergugat datang berkunjung ke rumah? padahal saat datang ke rumah, orang tua Tergugat membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci pakaian yang tujuannya adalah untuk meringankan beban pekerjaan rumah, namun sangat disayangkan justru Penggugat malah tidak berterimakasih dan mempermasalahkan hal tersebut.

11. Bahwa pada Replik nomor 9, telah terbantahkan dengan duplik Tergugat nomor 9 di atas bahwa Tergugat tidak pernah memblokir ATM tersebut dan Penggugat dengan sengaja Menaruh ATM tersebut di atas laci dengan tujuan agar Tergugat dapat disalahkan karena tidak memberikan nafkah.

12. Bahwa pada Replik nomor 11 tidak benar, karena sesungguhnya Tergugat menceritakan kejadian yang dilihat oleh Tergugat sendiri dan beberapa orang saksi yaitu Penggugat sudah berselingkuh/berzina dengan laki-laki lain dalam hal ini adalah atasannya sendiri dan menurut Tergugat kejadian tersebut harus diketahui oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.

### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyangkal / menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan tidak logis / masuk akal dan terkesan dibuat-buat seolah-olah Penggugat Rekonvensi

*Hal. 22 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah, jadi mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata sering meninggalkan Penggugat Rekonvensi keluar kota sehingga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri Bagian Keenam Kewajiban Isteri pasal 83 ayat (1) yang berbunyi:

“Kewajiban Utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”

Dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Isteri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama Isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah jelas-jelas sudah berselingkuh / berzina dengan laki-laki lain yaitu atasannya sendiri karena Penggugat Rekonvensi dengan beberapa orang saksi memergoki langsung di 2 (dua) tempat dan waktu yang berbeda, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 huruf a yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Juga sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri Bagian Kesatu Umum Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi:

“Suami isteri wajib memelihara kehormatannya”

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah merusak kehormatannya sebagai seorang isteri dan juga merusak citra Ibu Bhayangkari karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri Polri. Dengan dasar tersebut jadi jelaslah Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk melakukan Perceraian.

7. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio namun setelah menikah mobil tersebut disita oleh

Hal. 23 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi karena mempunyai hutang terhadap atasannya. Suatu ketika atasannya berbicara kepada Tergugat Rekonvensi bahwa akan mengembalikan mobil tersebut jika Tergugat Rekonvensi mau bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), karena ATM Penggugat Rekonvensi yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dipegang oleh Tergugat Rekonvensi yang kemudian digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, selang beberapa waktu Tergugat Rekonvensi mencari-cari kesalahan yang tidak masuk akal terhadap Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasar dalil dan fakta sebagaimana yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan segala kerendahan hati dengan penuh rasa harapan akan keadilan, saya mohon untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian.
4. Menyatakan meminta harta gono gini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Hal. 24 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/071/IV/2018 tertanggal 15 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Compac Disk berisi video; cover bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dengan Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Print Out Rekening BCA atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Honda Mobilio; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 25 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





Saksi-saksi:

1. **Saksi P1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pinang Kota Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun pertengahan April 2018;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah saksi;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya beberapa bulan saja, setelah itu ada masalah Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar,;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, kurangnya nafkah Tergugat dan Tergugat kurang transparan kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat punya pria idaman lain saksi tidak tahu;
  - Bahwa Tergugat kerja sebagai POLRI, saksi tidak tahu gajinya berapa;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
  - Penggugat sudah diserahkan kembali oleh Tergugat dan keluarganya kepada saksi;
  - Bahwa, sebelum menikah Penggugat sudah punya rumah dan mobil, rumah dan mobil dibeli sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa, rumah dan mobil dibeli secara kredit dan diangsur sendiri oleh Penggugat, sampai saat ini belum lunas;
  - Bahwa rumah setelah rapi ditempati Penggugat dan Tergugat waktu rukun;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;

Hal. 26 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir ini, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- 2. **Saksi P2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pinang Kota Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun pertengahan April 2018;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah saksi;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya kurang lebih 8 bulan saja berkumpul bersama, setelah itu ada masalah Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar,;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, kurangnya nafkah Tergugat dan Tergugat kurang transparan kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat punya pria idaman lain saksi tidak tahu;
  - Bahwa Tergugat kerja sebagai POLRI, saksi tidak tahu gajinya berapa;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
  - Penggugat sudah diserahkan kembali oleh Tergugat dan keluarganya kepada saksi;
  - Bahwa, sebelum menikah Penggugat sudah punya rumah dan mobil, rumah dan mobil dibeli sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah setelah rapi ditempati Penggugat dan Tergugat waktu rukun;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 27 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2018, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/071/IV/2018 tertanggal 15 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Daftar Gaji Korsabhara Baharkam Polri atas nama Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Rekening Koran Tabungan dari Bank BRI atas nama Tergugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Compac Disk berisi video; cover bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi pas photo Penggugat dengan pihak ketiga; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi percakapan melalui aplikasi WathApp antara Penggugat dengan pihak ketiga; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Hal. 28 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi struk pembayaran ojek online; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL:51/K/XI/2018/Sek.Budi tanggal 07 Nopember 2018 yang dikeluarkan Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan ; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor LP/935/B/XII/2018/JBR/CRB KOTA tanggal 16 Desember 2018 yang dikeluarkan Kanit SPKT 'A' POLRES Cirebon Kota ; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. TIME LINE FINAL PT PRIMASENTA RESOURCES INDONESIA; Bukti asli surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

### Saksi-saksi:

1. **Saksi T1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di kediaman Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya berjalan kurang lebih 3 bulan saja berkumpul bersama, setelah itu ada masalah Penggugat dengan Tergugat bertengkar,;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkar karena Penggugat selingkuh ada pria idaman lain, Penggugat selingkuh dengan bosnya saksi tahunya dari cerita Tergugat;

Hal. 29 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah Tergugat suka ngasih kepada Penggugat;
  - Bahwa, waktu Tergugat tugas di Bandung, Penggugat sering pergi dan pulang larut malam;
  - Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Tergugat;
  - Benar Penggugat sudah diserahkan kembali oleh Tergugat pada keluarganya;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2018, Tergugat yang meninggalkan rumah;
  - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **Saksi T2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di kediaman Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya berjalan kurang lebih 6 bulan saja, setelah itu tidak rukun ada masalah Penggugat dengan Tergugat bertengkar,;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh ada pria idaman lain, Penggugat selingkuh dengan bosnya saksi tahunya dari cerita Tergugat;
  - Bahwa tentang nafkah Tergugat suka ngasih kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat suka bohong kepada Tergugat, misalnya ngaku diluar kota yang jauh lagi dinas karena pekerjaan padahal setelah dicek

Hal. 30 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilacak dan disamperin oleh Tergugat, Penggugat masih di Jakarta di Hotel dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Penggugat pernah di gerebeg ditempat kosnya Penggugat, pas dibuka pintu di rumah tersebut ada laki-laki lain, yaitu bos nya Tergugat yang jadi selingkuhannya;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Tergugat;
- Benar Penggugat sudah diserahkan kembali oleh Tergugat pada keluarganya;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2018, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

**3. Saksi T3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, saksi dihubungi oleh Tergugat untuk mengawasi Penggugat yang saat itu ada di Kota Cirebon, saksi koordinasi dengan Polres Cirebon, jam 3 pagi saksi meluncur ke Hotel Verse mengadakan pemeriksaan, di kamar 618 yang menginap pada saat itu atas nama Prangky Bosnya Penggugat, karena alasan privasi kamar hotel tidak boleh di buka, kamar hotel baru bisa dibuka jam 6.30, pada saat itu setelah dibuka yang keluar dari kamar itu ada dua orang yaitu Penggugat dan Bos nya;
- saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 31 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi T4**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2018, saksi dihubungi oleh Tergugat untuk ikut mencari Penggugat, pada saat itu yang dituju tempat kosnya Penggugat di daerah Kuningan, sekitar jam 2 siang, setelah saksi kordinasi dengan RT/RW setempat mau mengadakan penggerebegan, selanjutnya pada saat melakukan penggerebegan terjadi dorong mendorong antara Penggugat dengan Tergugat, setelah terbuka paksa, didalam kamar mandi di tempat kos itu muncullah seorang laki-laki yang mengaku bernama Prangky atasan atau Bosnya dari Penggugat, selanjutnya mereka dibawa ke Polsek untuk diminta keterangan;
- saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya.

### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 32 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 33 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:xxxx/071/VI/2018 tanggal 13 April 2018, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, KH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya nafkah Tergugat Konvensi untuk Penggugat Konvensi dan komunikasi yang tidak baik, yang pada akhirnya akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi

Hal. 34 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2018  
Tergugat Konvensi menyerahkan Penggugat Konvensi kepada keluarga  
Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah  
sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang penyebab ketidak  
rukunan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi,  
Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa penyebab ketidak rukunan rumah  
tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena Penggugat  
Konvensi mempunyai hubungan khusus dengan pria lain yaitu Bos nya  
Penggugat Konvensi, tempat dimana Penggugat Konvensi bekerja, Tergugat  
Konvensi juga membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi tentang  
ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, Tergugat Konvensi juga  
membenarkan bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak  
Nopember tahun 2018;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat Konvensi pada jawaban, dan  
dupliknya di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui adanya  
perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, walaupun hanya  
berbeda dalam hal penyebabnya, maka atas segala pengakuan Tergugat  
Konvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat  
adanya fakta yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara murni dan tegas  
(*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan  
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en  
beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu  
bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 174 HIR, jo. pasal 1925  
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi  
sebagian telah diakui oleh Tergugat Konvensi secara murni dan tegas  
(*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,  
mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*),  
namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang  
berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai

Hal. 35 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat Konvensi tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa demikian halnya pihak Tergugat Konvensi oleh karena Tergugat Konvensi menyangkal terhadap sebagian alasan yang diajukan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW, maka Penggugat Konvensi sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan/peristiwa harus membuktikan adanya hak atau keadaan itu, sedangkan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang membantah harus pula membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan, Tergugat Konvensi adalah isteri Penggugat Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 36 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah terutama karena Tergugat Konvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.7., dan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2., dan P.3., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., dan bukti P.3 Penggugat Konvensi yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat Konvensi merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 37 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat Konvensi harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.4 berupa Compac Disk berisi video merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa adanya percakapan antara orang tua Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dengan Penggugat Konvensi, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat Konvensi mempunyai perjanjian kredit kepemilikan rumah dengan PT Bank Tabungan Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi 1 (satu) bundel Print Out Rekening BCA atas nama Penggugat Konvensi, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti tentang adanya biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Honda Mobilio, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat Konvensi mempunyai Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran atas mobil Honda Mobilio;

Hal. 38 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi disamping telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas juga telah menghadirkan bukti saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat Konvensi kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat Konvensi, demikian juga saksi ahli yang dihadirkan adalah orang yang berkompeten dengan keilmuannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat Konvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami isteri yang dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya rukun namun hanya beberapa bulan saja, setelah itu ada masalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering cekcok dan bertengkar, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, kurangnya nafkah Tergugat Konvensi, tentang Penggugat Konvensi punya pria idaman lain saksi tidak tahu; Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat Konvensi; Penggugat Konvensi sudah diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada keluarga Penggugat Konvensi, sebelum menikah Penggugat Konvensi sudah punya rumah dan mobil, rumah dan mobil dibeli sendiri oleh Penggugat Konvensi, dibeli secara kredit sampai sekarang masih dalam angsuran belum lunas, Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil; Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir ini, Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan rumah tangga, saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 39 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat Konvensi mengenai pisah tempat tinggal Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dimana antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah tinggal setidaknya selama sekitar 4 bulan terakhir ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and*

Hal. 40 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.1, sampai dengan T. 10 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Daftar Gaji Korsabbara Baharkam Polri atas nama Tergugat, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Tergugat Konvensi sebagai anggota POLRI punya penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Rekening Koran Tabungan dari Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Tergugat Konvensi tabungan pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.4 berupa Compac Disk berisi video merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa adanya video penggerebegan di tempat kos Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi pas photo Penggugat Konvensi dengan pihak ketiga, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah

Hal. 41 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti ad photo Penggugat Konvensi dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.6 berupa Fotokopi percakapan melalui aplikasi WacthApp antara Penggugat Konvensi dengan pihak ketiga merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti tentang adanya percakapan melalui aplikasi Wach App antara Penggugat Konvensi dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.7 berupa struk pembayaran ojek online, merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti Penggugat Konvensi pernah mempergunakan jasa ojek online;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.8 (Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL:51/K/XI/2018/Sek.Budi tanggal 07 Nopember 2018 yang dikeluarkan Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak kepolisian dengan tuduhan Pengugat Konvensi melakukan perzinahan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak kepolisian dengan tuduhan perzinahan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.9 (Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor LP/935/B/XII/2018/JBR/CRB KOTA tanggal 16 Desember 2018 yang dikeluarkan Kanit SPKT 'A' POLRES Cirebon Kota), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak kepolisian dengan tuduhan Pengugat Konvensi melakukan perzinahan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 42 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak kepolisian dengan tuduhan perzinahan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.10 berupa TIME LINE FINAL PT PRIMASENTA RESOURCES INDONESIA, merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti PT PRIMASENTA RESOURCES INDONESIA telah mengeluarkan TIME LINE FINAL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi disamping telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas juga telah menghadirkan bukti saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah menghadirkan 4 (empat) orang dekat Tergugat Konvensi di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa saksi - saksi Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Tergugat Konvensi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Tergugat Konvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami isteri belum dikarunai anak, Pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun, namun hanya berjalan kurang lebih 3 bulan saja kumpul bersama, setelah itu ada masalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bertengkar; Penyebab perselisihan dan pertengkar karena Penggugat Konvensi selingkuh ada pria idaman lain, Penggugat Konvensi selingkuh dengan bosnya saksi tahunya dari cerita Tergugat Konvensi; Kalau Tergugat Konvensi sedang tidak ada di rumah Penggugat Konvensi sering pergi dan pulang larut malam, Penggugat Konvensi juga suka bohong, ngakunya sedang dinas diluar kota nyatanya ada dengan boss nya, Saksi belum pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Tergugat Konvensi; Penggugat Konvensi sudah diserahkan kembali oleh Tergugat

Hal. 43 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi pada keluarganya; sudah dinasehati untuk mendamaikan, namun tidak berhasil; Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir ini, Tergugat Konpensi yang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa saksi 3, dan saksi 4 Tergugat Konpensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, benar Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi suami isteri belum dikaruniai anak, Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, dan pada tanggal 07 Nopember 2018 saksi pernah melakukan penggerebegan di Hotel dan Rumah Kos Penggugat Konpensi dan mendapati Penggugat Konpensi dengan pihak ketiga yang mengaku bernama Prangky sebagai Bosnya Penggugat Konpensi, dan selanjutnya Penggugat Konpensi dan pihak ketiga tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan, saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konpensi mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Tergugat Konpensi /pihak ketiga, majelis hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konpensi, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, kedua saksi berdasarkan cerita dari Tergugat Konpensi, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo.Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa walaupun dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konpensi tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang

*Hal. 44 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Tergugat Kompensi mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Tergugat Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan baik oleh Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi tersebut, Majelis mempertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti P.4., T.4., T.5., T.6., T. 8., dan T. 9., dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis menilai bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, namun kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan dan hanya berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan saja, karena sebagaimana keterangan Penggugat Kompensi, keterangan saksi-saksi dimuka sidang, baik saksi-saksi dari Penggugat Kompensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Kompensi dan juga pengakuan Tergugat Kompensi, kehidupan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada pada bulan Nopember 2018, Tergugat Kompensi menyerahkan Penggugat Kompensi kepada keluarga Penggugat Kompensi yang mengakibatkan sejak saat itu antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya ;

Hal. 45 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Kompensi dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis menilai bahwa Penggugat Kompensi mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat Kompensi sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, yang disebabkan karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, namun terhadap dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi karena factor ekonomi yaitu Tergugat Kompensi kurang dalam memberikan nafkahnya untuk Penggugat Kompensi Majelis menilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat maupun saksi, baik yang disampaikan Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi, majelis menilai bahwa factor penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi disamping karena factor komunikasi yang tidak baik, juga karena factor hilangnya kepercayaan Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi sehingga menimbulkan kecurigaan yang berlebih dari Tergugat Kompensi terhadap segala aktifitas Penggugat Kompensi, dan juga karena adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat Kompensi mampu membuktikan dalil-dalilnya, bahwa bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir ini, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Kompensi tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 46 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah tinggal kurang lebih selama 4 bulan terakhir ini ;

- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Hal. 47 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, mengakibatkan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sejak 4 bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat Kompensi sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat Kompensi mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran juga mempunyai sikap yang sama dengan Penggugat Kompensi ingin mengakhiri rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seirama dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Hal. 48 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Kompensi dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan mereka;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

*Hal. 49 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya putus dengan perceraian cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan, dengan dijatuhkannya talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

### **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal *Harta Bersama*, secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil, bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Penggugat Rekonvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena gugatan tidak jelas dan kabur dan mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya surat permohonan/gugatan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang surat permohonan/gugatan tersebut, apakah telah memenuhi syarat formil atau materiil, apakah telah diformulasikan dengan jelas, cermat dan terang, atau

*Hal. 50 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada perbaikan, apakah telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 127 Rv ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH (2007 : 57), perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat dikenal dengan dua teori yaitu:

1. *Substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theori*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama permohonan/gugatan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim telah ditemukan fakta dalam permohonan /gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menyusun surat permohonan/gugatan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memformulasikan secara sistematis dan berurutan, dalam surat permohonan/gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan dalam positanya yang menggambarkan tentang perolehan harta berupa uang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah); Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan asal usul atas uang tersebut, Penggugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan alasan/dalil yang menyebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi punya harta bersama berupa uang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa dalam posita maupun petitum surat permohonan/gugatannya, Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan apakah harta bersama berupa uang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) itu untuk bagian Penggugat

Hal. 51 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saja atau dibagi dua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam proses hukum acara perdata, cukup mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*), namun seiring dengan perkembangan hukum acara, maka bagi hakim tidak ada larangan untuk mencari kebenaran materil;

Menimbang, bahwa untuk pencarian kebenaran materil dalam perkara *a quo* tentunya dalam praktek di peradilan, kebenaran formil pembuktian harus didahulukan, untuk kemudian *dikonstatir* dengan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil, agar tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan benar dan tersusun, dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim terikat pada hukum acara sebagai panduan dalam mengkualifisir serta *mengkonstituir* perkara yang ditanganinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai permohonan/gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai permohonan/gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 52 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) ;

## DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. Hasan Hariri**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,

**Oki Haryadi, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 300.000,00 |

Hal. 53 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp** 396.000,00 , - (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 54 dari 54 Put. No. 6123/Pdt.G/2018/PA.Tgrs